

## Temporary Cash Waqf And Its Urgency For Waqf Development in Indonesia

### Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia

**Yuli Yasin**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

email: yuli.yasin@uin.jkt.ac.id

*Abstract: There are many waqf property assets which are not controlled nor managed well in our country caused by the absence of fund, is in desperate need of a solution. This paper tries to offer alternative fund sources for executing waqf lands with temporary cash waqf. Temporary Cash Waqf isn't only allowed in the fiqh law but it's also legal in the jurisprudence of Indonesia. Because it's only temporary, this type of waqf is easier and more accepted by the waqif than it is for permanent waqf, thus temporary cash waqf can be a way to develop productive waqf in this country.*

*Abstraksi: Banyaknya aset wakaf properti di tanah air yang tidak terkelola akibat ketiadaan dana, membutuhkan sebuah konsep solutif. Paper ini mencoba menawarkan sumber dana alternatif bagi pengelolaan tanah wakaf dengan aktualisasi wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka tidak saja sah menurut hukum fikih namun juga legal menurut perundangan Indonesia. Sifatnya yang hanya sementara menjadikan wakaf uang berjangka bisa lebih diterima oleh para wakif dibandingkan dengan wakaf abadi, sehingga wakaf uang berjangka bisa menjadi wasilah pengembangan wakaf produktif di tanah air.*

**Keywords:** *cash waqf, temporary waqf, waqf in Indonesia*

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang telah berhasil mengawal peradaban Islam menuju kejayaan. Sendi-sendi kehidupan umat Islam saat itu banyak yang bergantung kepada wakaf, bahkan seakan wakaf adalah sumber kehidupan satu-satunya.<sup>1</sup> Hal ini dapat terjadi karena fikih wakaf merupakan ranah ijtihadi, hanya sedikit teks hadits yang mengatur hukum wakaf, bahkan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyinggung wakaf.<sup>2</sup> Oleh karenanya fikih wakaf menjadi sangat lentur, sehingga para wakif dapat berkreasi dalam berwakaf; baik dalam menentukan harta yang akan diwakafkan (*al mawquf*), atau memilih peruntukan wakaf (*mawquf alaih*), bahkan para wakif bisa memilih berapa lama harta mereka diwakafkan (*tawqitul waqfi*).

Mengapa aset wakaf Indonesia yang sangat melimpah (tercatat hingga Maret 2016 mencapai 435.768 aset wakaf dengan luas 4.359.443.170M<sup>2</sup>)<sup>3</sup> belum banyak berkontribusi dalam mensejahterakan umat? salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat akan fikih wakaf dan fanatisme masyarakat terhadap pandangan fikih tertentu. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) menghasilkan kesimpulan bahwa 99% wakaf di Jakarta berupa wakaf properti.<sup>4</sup> Dari bukti lapangan ini bisa kita lihat bahwa masyarakat menilai wakaf hanya dapat dilakukan terhadap properti (tanah dan bangunan). Sebagian pemerhati wakaf di Indonesia menyebutkan bahwa pandangan ini berasal dari madzhab Syafi'i yang mendominasi cara beribadah dan bermu'amalah muslim Indonesia.<sup>5</sup> Namun jika kita membuka literatur fikih, Asy Syafi'iyah menegaskan kebolehan wakaf benda bergerak berupa perkakas, senjata, binatang, dan semua benda yang kemanfaatannya bisa bertahan.<sup>6</sup> Oleh karenanya saat wacana wakaf uang mencuat di tengah masyarakat, MUI mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang dan di antara dasar pengambilan fatwa adalah bahwa sebagian ulama syafi'i membolehkan wakaf uang.<sup>7</sup> Spirit Fatwa ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004,

yang menegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak; uang termasuk dalam benda bergerak.

Di samping melegalkan wakaf uang, UU Wakaf juga melakukan terobosan baru dengan melegalkan wakaf berjangka. Pembatasan wakaf dengan jangka waktu tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, karena sejatinya yang dimaksud dengan wakaf adalah melepaskan harta dari kepemilikan wakif untuk selama-lamanya (*muabbad*). Namun Imam Malik dengan tegas menyatakan bahwa dimensi abadi bukan esensi wakaf, oleh karenanya sebagaimana dibolehkan wakaf *mu'abbad* (abadi) dibolehkan juga wakaf *mu'qqat* (berjangka).<sup>8</sup> Di antara pendukung kebolehan wakaf berjangka dari ulama kontemporer adalah Imam Abu Zahrah. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa pendapat yang membolehkan wakaf berjangka walau merupakan pendapat minoritas namun didukung oleh dalil-dalil yang kuat, dan bertambah kuat saat Imam Malik sebagai pemilik pendapat ini, seseorang yang dikenal sebagai pengikut setia segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. yang tidak pernah menyimpang sedikitpun darinya.<sup>9</sup>

Dengan demikian wakaf uang berjangka telah mendapatkan legitimasi dari fikih dan perundangan, sehingga dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan aset wakaf properti yang tidak terkelola akibat tidak adanya sumber dana.

## **B. Kerangka Teoritis**

### **1. Wakaf Uang dalam Fikih Islam**

Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah yang menyinggung tentang wakaf uang. Padahal wakaf sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan para sahabat di masa itu. Jabir r.a mengisahkan bahwa tidak ada seorangpun dari sahabat yang memiliki harta kecuali ia berwakaf.<sup>10</sup> Wakaf uang baru dikenal pada awal abad kedua Hijriyah dan masih dalam porsi sangat terbatas, dengan dalil minimnya riwayat yang menceritakan tentang wakaf uang pada masa

itu, terbatas pada apa yang diriwayatkan dari Imam az-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 240 H). Pada awal periode Utsmani barulah wakaf uang terlihat geliatnya walaupun wakaf properti masih menjadi mayoritas saat itu. Spirit wakaf uang ini kembali mengalami kebangkitannya ketika memasuki abad 15 H. yang ditandai dengan *concern* para pengelola wakaf dalam menggalakkan wakaf uang dan berinovasi dalam bentuk pengelolaan dan pengembangannya mengikuti sistem investasi modern.<sup>11</sup>

Adapun terkait hukum wakaf uang, fukaha terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari sebagian besar fukaha Hanafiyah terdahulu<sup>12</sup> dan sebagian besar Syafi'iyah<sup>13</sup> dan Hanabilah<sup>14</sup> menyatakan bahwa wakaf uang tidak sah. Kelompok ini berargumen bahwa wakaf merupakan paduan dari menahan pokok dan menggunakan hasil dan manfaatnya, sehingga tidak sah berwakaf dengan sesuatu yang habis saat dimanfaatkan.<sup>15</sup> Hanafiyah menambahkan bahwa *atta'bid* merupakan salah satu esensi wakaf, sehingga yang tidak abadi tidak dapat menjadi obyek wakaf. Oleh karenanya jika mengikuti qiyas tidak diperbolehkan wakaf senjata dan kuda, kemudian menjadi boleh karena ada teks yang mengecualikannya.<sup>16</sup>

Kelompok kedua menyatakan boleh dan sahnya wakaf uang. Kelompok ini terdiri dari mayoritas fukaha (Imam Zuhri,<sup>17</sup> sebagian fuqaha Hanafiyah,<sup>18</sup> Malikiyah,<sup>19</sup> sebagian Syafi'iyah,<sup>20</sup> Riwayat dari Imam Ahmad<sup>21</sup> dan merupakan pilihan Ibnu Taimiyah.<sup>22</sup>)Kelompok kedua ini berargumentasi dengan keumuman masyru'iyah wakaf, tidak ada teks yang mengecualikan uang dari obyek wakaf baik dari al-Qur'an maupun hadits. Adanya teks yang menunjukkan kebolehan wakaf senjata dan kuda justru menjadi dalil bahwa wakaf uang juga diperbolehkan, karena sebagaimana halnya senjata dan kuda merupakan benda bergerak demikian halnya dengan uang.<sup>23</sup>

Analisa terhadap dua pendapat dan dalilnya: Perbedaan pendapat di antara dua kelompok di atas berasal dari perbedaan persepsi keduanya

atas kemungkinan bertahannya uang saat digunakan; bagi yang berpandangan bahwa tidak mungkin memanfaatkan uang dengan tetap mempertahankan fisiknya maka berkesimpulan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena tidak memiliki salah satu esensi wakaf yaitu menahan pokok. Adapun yang berpandangan bahwa uang merupakan alat tukar, dan saling menggantikan satu sama lain berkesimpulan bahwa uang bisa tetap utuh walau dimanfaatkan. Karena tidak adanya teks yang mengecualikan uang dari obyek wakaf maka pandangan kelompok yang membolehkan wakaf uang lebih kuat untuk diadopsi. Adanya pandangan para fukaha atas tidak sahnya wakaf uang boleh jadi karena kondisi saat itu yang belum kondusif, mengingat masih terbatasnya bentuk investasi wakaf uang dan nilai kemanfaatannya. Berbeda dengan kondisi saat ini, setelah terjadi perkembangan yang pesat dalam investasi keuangan, wakaf uang tidak hanya dibolehkan namun sudah menjadi kebutuhan untuk mengembangkan perwakafan dan menjadi fasilitas wakaf jama'i yang dapat mewujudkan proyek-proyek besar untuk kebajikan. Oleh karenanya Majma' al Fiqh al Islami di Jeddah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Dan di antara alasan yang disebut dalam fatwanya adalah: bahwa maksud yang diinginkan syari'ah dari wakaf adalah menahan pokok dan menggunakan hasil/ manfaat pokok, dua hal ini bisa terealisasi dam wakaf uang.

Selain alasan di atas, pembolehan wakaf uang membuka kesempatan kepada kaum muslim untuk berwakaf tanpa harus menunggu kaya, bahkan orang yang belum memiliki nishab zakat pun dapat berwakaf. Artinya, kesempatan untuk mendapat pahala wakaf terbuka untuk siapapun, tidak hanya dimonopoli oleh hartawan.

## **2. Wakaf Berjangka dalam Fikih Islam**

Apakah *ta'bid* merupakan esensi wakaf, sehingga tanpanya wakaf menjadi tidak sah? Adakah fikih wakaf mengenal wakaf berjangka? Terdapat perbedaan pendapat antara para fukaha tentang wakaf berjangka. Mayoritas fukahamengatakan bahwa wakaf berjangka tidak

dibenarkan karena *ta'bid* merupakan esensi dari wakaf itu sendiri. Namun tidak sedikit fukaha yang membenarkan dan bahkan menjadikan wakaf berjangka sebagai salah satu alternatif solutif untuk beberapa permasalahan wakaf.

Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf harus memiliki sifat *mu'abbad* (permanen), tidak boleh terbatas oleh waktu tertentu. Syafi'i beralasan bahwa wakaf adalah upaya seorang hamba mendekati diri kepada tuhan dengan jalan mengeluarkan hartanya, maka tidak mungkin berjangka waktu sebagaimana sedekah; tidak mungkin seseorang yang bersedekah mengambil kembali harta yang sudah ia sedekahkan.<sup>24</sup> Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan menegaskan bahwa wakaf identik dengan sedekah permanen yang tidak dapat dibatasi waktu.<sup>25</sup>

Sementara dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat, Imam Hanafi dan Muhammad bin Hasan mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf, sementara Abu Yusuf berpandangan lain. Menurut Abu Yusuf, wakaf merupakan proses pemindahan hak guna (manfaat) kepada orang lain, apabila pemindahan hak guna ini boleh dilakukan permanen mestinya dilakukan temporal juga boleh seperti yang dilakukan dalam akad *ijarah* (sewa).<sup>26</sup>

Mazhab Azh Zhahiry sependapat dengan pendapat mayoritas fukaha dalam mensyaratkan *ta'bid* untuk keabsahan wakaf. Hanya saja al-Zhahiry memiliki pandangan berbeda dalam konsekuensi hukumnya, menurutnya pembatasan waktu tidak lantas membatalkan wakaf; wakafnya tetap sah hanya syarat pembatasan waktu saja yang dibatalkan dan wakaf berlangsung permanen.<sup>27</sup>

Para fukaha yang mensyaratkan *ta'bid* berargumen dengan beberapa dalil:

Dalam hadits Umar bin Al Khattab RA. yang menjadi dalil utama pembolehan wakaf terdapat dua kata kunci *habsul ashli* (menahan pokok) dan *la yuba' wala yuhab wala yurats* (tidak boleh dijual, dihibahkan dan

diwariskan) yang mengindikasikan bahwa wakaf identik dengan *ta'bid* (permanen). Kata *alhabsu* menurut 'urf tidak digunakan kecuali untuk menyatakan penahanan terhadap sesuatu yang bersifat permanen. Oleh karenanya penggunaan kata *al habsu* (*habsul ashli*) oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wakaf hanya boleh dilakukan *mu'abbad* (permanen). Hal ini kemudian ditegaskan dengan statemen Nabi SAW berikutnya "tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan." Andai wakaf temporal dibolehkan maka Rasulullah SAW tidak akan melarang menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Dari hadits ini dapat dipastikan bahwa *at ta'bid* merupakan esensi wakaf.

Komitmen yang muncul akibat sebuah transaksi dengan syarat khusus, hanya bisa berlaku apabila syaratnya terpenuhi. Dalam masalah wakaf, begitu banyak *atsar* yang menunjukkan bahwa wakaf para sahabat dilakukan permanen, tidak ada ungkapan satupun dari sahabat yang mengindikasikan bahwa wakaf dapat dilakukan temporal. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kami mengatakan bahwa pembatasan waktu dalam wakaf menghilangkan esensi wakaf itu sendiri.

Dalam wakaf terjadi proses pelepasan kepemilikan seperti halnya dalam membebaskan hamba sahaya (*al 'itqu*). Pelepasan kepemilikan tidak dapat dilakukan sementara (temporal). Sebagaimana tidak mungkin melakukan jual beli sementara, hibah sementara, demikian juga tidak boleh melakukan wakaf sementara.

Kelompok kedua yang merupakan minoritas berpendapat bahwa *ta'bid* bukan merupakan esensi wakaf, artinya wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik merupakan orang terdepan yang membolehkan wakaf berjangka. Selain membolehkan wakaf berbatas waktu, Imam Malik juga membolehkan syarat boleh menjual aset wakaf apabila dibutuhkan, sebagaimana membolehkan syarat kembalinya wakaf kepada wakif atau ahli waris apabila *maruquf alaih* telah punah.<sup>28</sup> Abu Yusuf mewakili Hanafiyah dalam membolehkan wakaf berjangka. Sementara An-Nawawi Asy Syafi'i dalam bukunya membuka peluang untuk wakaf berjangka.<sup>29</sup>

Pendapat minoritas ini berargumen dengan beberapa dalil:

Esensi daripada wakaf adalah sedekah. Sedekah sebagaimana boleh dilakukan permanen juga dapat dilakukan sementara dalam jangka waktu tertentu. Apabila ada yang membedakan antara hukum sedekah untuk selamanya dan sedekah hanya untuk sementara maka ia telah berkata tanpa dalil. Karena sedekah adalah hal yang dianjurkan dalam agama, adapun peruntukan dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersedekah hasil usaha untuk fakir miskin sementara usahanya tetap dimiliki, ada yang bersedekah dengan memberikan pokoknya sekaligus tidak hanya hasil pengelolaannya. Semua itu dibenarkan dan tidak ada perbedaan dalam hukum pembolehnannya.

Adapun terhadap dalil yang digunakan kelompok pertama dalam mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf, kelompok kedua menjawab sbb.:

- a. Walaupun hadits Umar bin al-Khattab RA mengindikasikan bahwa wakafnya dilakukan secara permanen. Namun tidak berarti wakaf berjangka dilarang. Hadits tersebut hanya menjelaskan bahwa apabila wakif menggunakan kalimat yang mengandung makna *mu'abbad* (selamanya) maka wakafnya sah, dan tidak melarang selainnya. Dalilnya, Rasulullah SAW mengawali arahnya terhadap Umar dengan ucapan: *in syi'ta* (kalau kamu mau), artinya Rasulullah mengembalikan kepada pilihan Umar bin Al Khattab. Kemudian tidak benar jika kata *alhabsu* dibatasi penggunaannya pada penahanan yang sifatnya *mu'abbad*, *alhabsu* digunakan juga untuk proses penahanan yang sifatnya sementara/ berjangka waktu tertentu.
- b. Adapun kalimat *la yuba' wala yuhab wala yurats* (tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan) merupakan perkataan Umar bin Al Khattab RA yang kemudian dibenarkan Rasulullah SAW. Pembeneran Rasulullah SAW terhadap tindakan Umar tidak berarti tindakan yang lain tidak dibenarkan.
- c. Perkataan bahwa wakaf merupakan proses pelepasan kepemilikan karenanya harus bersifat permanen tidak dapat diterima oleh

kelompok yang membolehkan wakaf berjangka. Dalam hal ini Malikiyah sebagai mazhab yang membolehkan wakaf temporal mengatakan bahwa aset yang diwakafkan masih merupakan milik wakif, maka tidak ada proses pelepasan kepemilikan pada wakaf menurut mazhab Malikiyah.<sup>30</sup>

### 3. Analisa terdapat dua pendapat berikut dalilnya

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tidak memiliki dalil yang *qat'iyuddilalah* yang tidak boleh tidak harus diikuti. Yang menjadi dalil kedua belah pihak adalah hadits Umar bin Al Khatab yang di dalamnya terdapat kalimat *habasta ashlaha wa sabbalta tsamrataha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya). Kalimat ini walau mengandung makna keabadian wakaf namun tidak menutup peluang adanya wakaf berjangka.

Dalam hal wakaf berjangka dan wakaf pada umumnya, para fukaha menggunakan akal dan logika untuk menghukumi suatu masalah, karena tidak adanya teks yang mengatur. Abu Yusuf misalnya berseberangan pendapat dengan rekannya sesama murid dan pengikut Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan, dan keduanya hanya menggunakan analisa dan logika masing-masing bukan berdasarkan teks. Muhammad Hasan mengatakan bahwa wakaf berjangka tidak bisa diperbolehkan, karena wakaf merupakan jenis sedekah yang tidak boleh berbatas waktu. Berbeda dengan penilaian Abu Yusuf terhadap wakaf, bahwa wakaf merupakan proses pemilikan manfa'at. Dan pemilikan manfaat ini bisa dilakukan *mu'abbad* dan *mu'qqat* seperti yang berlangsung pada akad sewa.<sup>31</sup>

Dua kelompok ini tidak memberikan dalil naqli yang dengan jelas mendukung pendapatnya, masing-masing hanya memberikan dalil aqly. Oleh karenanya, tidak berlebihan kiranya apabila kita katakan bahwa kebolehan wakaf berjangka dan abadi dalam posisi yang sama. Bahkan Abu Zahrah menegaskan bahwa wakaf berjangka lebih berhak untuk dibolehkan karena tidak keluar dari kaidah fiqihyah dengan

adanya praktek pemindahan kepemilikan manfaat kepada orang lain untuk sementara waktu dalam akad ijarah, sementara wakaf *mu'abbad* dengan pengertian memindahkan kepemilikan manfaat dengan menahan pokoknya untuk selamanya, tidak ada persamaannya dalam fikih. Apabila yang keluar dari kaidah umum dan tidak ada persamaan kasusnya dalam bab fikih (wakaf muabbad) dibolehkan, maka yang tidak keluar dari kaidah fikih dan memiliki persamaan kasus (wakaf temporal) sudah semestinya dibolehkan.<sup>32</sup> Abu Zahrah juga menambahkan bahwa pendapat yang membolehkan wakaf berjangka sudah semestinya mendapat pengakuan, karena merupakan pendapat Imam Malik yang hidup di lingkungan para sahabat dan keturunannya, yang mengetahui kebiasaan para sahabat dalam bermu'amalat, termasuk berwakaf. Abu Zahrah di akhir ulasannya menambahkan: "tidakkah pendapat Imam Malik lebih berhak diterima dengan keunggulan yang dimiliki sang Imam, sebagai Imam Madinah yang dikenal pengikut setia hadits Rasulullah SAW dan tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk haji dan umrah. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menelusuri hadits dan atsar para sahabat dan tabai'in, dan mengikuti amaliyah penduduk madinah dimana syari'at diturunkan di antara mereka"<sup>33</sup>

Dengan demikian pendapat yang membolehkan wakaf berjangka terbukti didukung oleh dalil yang sama kuatnya dengan dalil yang membolehkan wakaf *mu'abbad*. Pendapat yang membolehkan wakaf berjangka telah memberi kemudahan agar umat berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya demi kesejahteraan dan kemajuan komunitas dan agamanya. Yang mampu berwakaf *mu'abbad* dipersilakan dan yang berkeinginan berwakaf *mu'qqat* diperbolehkan.<sup>34</sup>

## **C. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia**

### **1. Wakaf Uang berjangka dalam Perundangan Indonesia**

Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia mengalami loncatan yang signifikan pada tahun 2004 dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya PP No. 42 Tahun 2006

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf ini merupakan respon pemerintah atas kebutuhan masyarakat akan aturan hukum berwakaf. Diharapkan melalui undang-undang ini permasalahan yang menjadi hambatan pengembangan aset wakaf di tanah air dapat terjawab. Apabila kita mempelajari Undang-undang Wakaf kita akan mendapati banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah yang perlu diapresiasi. Di antaranya adalah perluasan obyek wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- b. Uang;
- c. Logam mulia;
- d. Surat berharga;
- e. Kendaraan;
- f. Hak atas kekayaan intelektual;
- g. Hak sewa; dan
- h. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian UU Wakaf telah mengadopsi fatwa MUI terkait bolehnya wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2011 atas permintaan Kementerian Agama sebagai respon atas berbagai wacana yang berkembang di tengah masyarakat terkait kebolehan wakaf uang.<sup>35</sup>

Tidak hanya itu, UU Wakaf membuka kesempatan kepada wakif untuk melakukan wakaf berjangka. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi wakaf ini sudah bisa terbaca sikap UU terhadap pembatasan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Definisi wakaf menurut UU dengan tegas menyatakan bahwa wakaf berjangka tidak hanya diperbolehkan secara hukum fikih namun juga dinilai legal menurut Undang-Undang.

Bahkan UU Wakaf menjadikan jangka waktu sebagai salah satu unsur wakaf. Pasal 6 menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 6 di atas disebutkan bahwa unsur ke-6 yang harus ada dalam wakaf adalah jangka waktu wakaf, yang mengandung makna bahwa wakaf di Indonesia tidak terbatas pada wakaf mu'abbad, namun wakif dapat memilih antara wakaf abadi dan wakaf berjangka. Prosedur wakaf berjangka dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa wakaf berjangka tidak berlaku pada wakaf tanah. Wakaf tanah harus dilakukan secara pemanen dan tidak boleh berjangka waktu. Sebaliknya, wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 yang menjelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uan
- b. nama Wakif;
- c. Alamat Wakif;

- d. Jumlah wakaf uang;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;
- g. Nama Nazhir yang dipilih;
- h. Alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Bahkan pada pasal 27 disebutkan bahwa nazhir berkewajiban mengembalikan uang yang diwakafkan berjangka waktu kepada wakif atau ahli warisnya saat jangka waktu wakaf sudah berakhir.

Langkah ini patut disyukuri dan diapresiasi, mengingat mazhab Syafi'i sebagai referensi fikih Islam Indonesia melarang adanya pembatasan waktu dalam wakaf. Namun demi kemaslahatan umat, penyusun UU memilih pendapat minoritas yang dapat dinilai mendatangkan maslahat bagi umat serta memberi kemudahan bagi yang berwakaf. Sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia hanya mengenal wakaf permanen (*mu'abbad*). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Jelas sekali bahwa KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i, sementara UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menempatkan maslahat umat sebagai dasar dalam mengadopsi sebuah pendapat.

## **2. Urgensi Wakaf Uang berjangka dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia**

Mengapa selama ini wakaf di tanah air gagal memainkan perannya sebagai pilar kesejahteraan masyarakatnya?

- a. Keterbatasan pemahaman masyarakat akan fikih wakaf;

Di antaranya: berkembang dalam masyarakat pemahaman bahwa wakaf hanya berupa properti seperti tanah dan bangunan. Wakaf hanya diperuntukkan untuk masjid, kuburan dan madrasah. Dalam klasifikasi pemanfaatan tanah wakaf se-Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Makuku, dan Papua yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, disebutkan bahwa 65.63% tanah wakaf ditujukan untuk pembangunan masjid, 17.65 % untuk madrasah, 12.5 % untuk kuburan dan 10.06 % saja untuk kepentingan lain. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) menegaskan bahwa hampir semua peruntukan wakaf di Indonesia bermuara kepada kepentingan agama. Hal ini didukung oleh data yang berhasil dikumpulkan yang menunjukkan bahwa 79% dari aset wakaf yang ada diperuntukkan untuk masjid, sisanya untuk kuburan dan sedikit saja yang digunakan untuk kepentingan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan.<sup>36</sup>

Para pemerhati wakaf di Indonesia menyimpulkan bahwa keterbatasan peruntukan wakaf pada peribadatan saja boleh jadi kembali kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang selalu didahului dengan pendirian masjid sebagai pusat ibadah dan belajar, kemudian membangun sekolah yang berkembang menjadi pesantren sebagai fasilitas untuk menyebarkan ajaran Islam. Masjid dan sekolah-sekolah ini dibangun di atas tanah wakaf. Walau ada beberapa peruntukan wakaf yang bersifat inovatif, namun hal itu sangat sedikit sekali, seolah tertutup dengan masjid, kuburan dan madrasah.<sup>37</sup>Sementara yang lain mengembalikannya kepada dua faktor:

- 1) Adanya keyakinan bahwa wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah pahalanya lebih besar
- 2) Pengaruh pengertian negara pada masa kini yang menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas sarana dan fasilitas umum, seperti membangun jalan, jembatan, rumah sakit dan sarana prasana lainnya membawa pengaruh buruk kepada masyarakat

sehingga tidak menyadari pentingnya peran wakaf dalam ruang-ruang selain ibadah.<sup>38</sup>

Kondisi ini merupakan kebalikan dari semangat wakaf yang berkembang sepanjang sejarah perwakafan dalam Islam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa negara Islam jaya karena ditopang oleh aset wakaf. Para wakif pada masa kejayaan Islam berlomba untuk menciptakan berbagai peruntukan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Diantaranya: masjid, sekolah, perpustakaan, tempat menghafal Al Qur'an, pemeliharaan makhtuthat, museum untuk memelihara barang-barang peninggalan berharga, membebaskan tawanan, mendirikan rumah sakit, membuat jalan, membangun jembatan, membangun pondokan dan panti, membantu memberangkatkan haji, menyiapkan perhiasan untuk pernikahan pasangan yang kurang mampu, mengobati burung dan hewan yang teruka, menyediakan tempat berlindung untuk hewan, meminjamkan uang kepada yang membutuhkan, menikahkan pasangan kurang mampu, membantu keluarga tahanan.<sup>39</sup>

### **3. Realitas wakaf yang tidak menjanjikan sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berwakaf;**

Di antaranya: nazhir tidak profesional sehingga banyak aset wakaf terbengkalai. Dalam kitab-kitab fikih kita dapat menemukan bahwa fuqaha menjadikan nazhir sebagai penanggung jawab atas aset wakaf yang ada di bawah penguasaannya. Ia bertugas untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan aset wakaf kemudian mengumpulkan hasil dan membagikannya kepada para *mauquf alaih*. Karenanya diperlukan orang yang memenuhi beberapa syarat hingga mampu melakukan tugas nazhir dengan baik.<sup>40</sup> Namun yang terjadi di Indonesia, nazhir adalah tokoh setempat atau petinggi agama yang belum tentu mengerti menjaga dan mengelola aset wakaf.

Birokrasi yang alot dalam pengurusan sertifikat wakaf; hingga saat ini tercatat hanya 66.98% saja aset wakaf yang telah bersertifikat. Sertifikat

wakaf menjadi penting ketika banyaknya masalah klaim kepemilikan aset wakaf oleh ahli waris atau orang lain. Selain keyakinan sebagian kaum muslim Indonesia yang masih menganggap wakaf adalah amalan ubudiyah yang tidak memerlukan pengakuan negara. 27 % dari koresponden yang menjadi bahan penelitian CSRC menyebut bahwa sertifikasi wakaf menurutnya bukan hal yang penting. Hal ini sekaligus menjadi petunjuk bahwa tidak semua nazhir wakaf yang ada profesional. Karena nazhir wakaf profesional akan mengetahui pentingnya sertifikasi dalam melindungi aset wakaf. Adapun di antara nazhir yang telah menyadari pentingnya sertifikasi aset wakaf akan menemui problem atau hambatan lain yaitu ketiadaan biaya dalam kepengurusan sertifikasi. Tidak hanya itu, panjangnya proses pengurusan sertifikasi wakaf juga menjadi alasan sebagian nazhir wakaf belum membuat sertifikasi wakaf.<sup>41</sup>

Mayoritas wakaf di Indonesia merupakan wakaf konsumtif yang memerlukan biaya operasional; masjid dan madrasah merupakan jenis wakaf konsumtif yang memerlukan biaya operasional.<sup>42</sup> Jika kita menemukan sepanjang sejarah Islam banyaknya wakaf masjid dan madrasah namun tidak menemukan kendala dalam biaya operasionalnya, itu tak lain karena wakif menyertakan wakaf pendamping. Di samping mewakafkan masjid, ia juga mewakafkan sawah yang hasilnya diperuntukkan bagi operasional masjid (honor imam, khatib, marbot dan biaya takmir masjid lainnya).<sup>43</sup> Hal inilah yang tidak disadari oleh wakif di Indonesia. Sehingga banyak dijumpai tanah kosong yang diwakafkan untuk dibangun masjid atau madrasah di atasnya, tanpa disertakan biaya pembangunan dan pemeliharaannya, hingga tanah wakaf tersebut terbelangkalai dan tidak terkelola. Aset wakaf dalam kondisi ini bisa menjadi sasaran wakaf uang berjangka; dengan cara kerjasama antara nazhir wakaf dan pihak LKS-PWU. LKS-PWU dapat menawarkan proyek pembangunan fisik di atas tanah wakaf kepada para nasabahnya, dengan harapan mereka mewakafkan simpanannya untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian simpanan tersebut kembali kepada pemiliknya

setelah jangka waktu yang disepakati berakhir. Dengan sosialisasi yang baik, penulis yakin akan banyak nasabah dan masyarakat pada umumnya yang tergerak untuk berwakaf uang berjangka; karena sejatinya siapapun di dunia ini berkeinginan mendapatkan pahala tak terputus, namun ketidak yakinan akan masa depan membuat sebagian orang tidak memiliki keberanian untuk berwakaf. Kekhawatiran akan kebutuhan di masa depan teratasi dengan wakaf berjangka, karena saat jangka waktu wakaf berakhir, uang wakaf akan kembali kepada wakif atau ahli warisnya.

#### **4. Alternatif Pemanfaatan Wakaf Uang Berjangka dalam Mengelola Aset Wakaf**

Telah dijelaskan di muka bahwa mayoritas aset wakaf yang tidak terkelola berupa properti, khususnya tanah kosong. Tanah tersebut terbengkalai akibat tidak adanya dana untuk memanfaatkannya. Nazhir tidak menemukan cara untuk mendapatkan investor yang berani membiayai proyek di atas tanah wakaf. Pada kondisi ini wakaf uang berjangka dapat menjadi alternatif efektif; namun tentu saja ada aturan-aturan khusus yang perlu dipatuhi dalam menggunakan uang wakaf, terlebih uang wakaf berjangka. Nazhir dituntut untuk melakukan perhitungan yang ketat sehingga saat jangka wakaf berakhir, uang wakaf siap dikembalikan kepada wakif.

Beberapa aturan investasi wakaf uang:<sup>44</sup>

- a. Bentuk investasi tidak menyalahi syari'ah;  
Aturan ini sudah menjadi kesepakatan, tidak hanya dalam investasi wakaf uang namun, dalam investasi pada umumnya, seorang muslim tidak boleh terlibat dalam transaksi yang mengandung riba, gharar, jahalah dan unsur-unsur lain yang membatalkan akad dalam fikih.
- b. Melakukan studi kelayakan terhadap obyek investasi terpilih;  
studi kelayakan menjadi standar umum dalam investasi, terlebih

dalam investasi wakaf, karena dana wakaf merupakan amanah yang harus dijaga keutuhannya.<sup>45</sup>

- c. Mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial;  
Aturan ini masih menjadi perdebatan, karena sulit untuk direalisasikan. Di satu sisi, nazhir dituntut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya karena nazhir wakaf sama statusnya dengan kafil yatim yang bergantung kepadanya masalah mawquf alaih, wakif dan obyek wakaf. Bahkan fukaha melarang nazhir menyewakah obyek wakaf di bawah harga standar, apabila nazhir melakukannya maka akad dianggap batal atau nazhir bertanggung jawab atas kekurangan sewa.<sup>46</sup> Di sisi lain, wakaf merupakan wujud amal sosial yang bertujuan merealisasikan maslahat umum, maka tidak dibenarkan mengejar keuntungan material semata dan mengabaikan sisi sosial. Oleh karenanya sangat mungkin terjadi tarik ulur antara dua kepentingan yang terkesan bertolak belakang, maka kewajiban nazhir mencari investasi yang dapat merealisasikan keseimbangan antara dimensi ekonomi dan sosial.
- d. Mempertimbangkan keuntungan dan resiko;  
Nazhir harus selalu mempertimbangkan antara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, namun tidak boleh melupakan jaminan keutuhan wakaf, karenanya seorang nazhir harus bisa memilih investasi yang mendatangkan keuntungan dengan tetap menjaga keutuhan wakaf.
- e. Mempertimbangkan investasi langsung dan tidak langsung;  
Nazhir harus berlapang dada dalam menentukan antara investasi langsung untuk mendapatkan semua keuntungan investasi dan investasi tidak langsung melalui pihak lain yang lebih berpengalaman saat kondisi tidak memungkinkan untuk berinvestasi langsung. Biasanya pada lembaga wakaf yang belum terlalu besar dan belum memiliki SDM yang handal, investasi tidak langsung merupakan pilihan terbaik. Tugas nazhir terbatas

pada memilih pihak terbaik yang dapat membantu investasinya.

f. Variatif dalam berinvestasi;

Aturan ini merupakan aturan investasi standar untuk mendapatkan keuntungan maksimal, sekaligus menjaga keutuhan wakaf. Yang dimaksud dengan variatif di sini termasuk dalam variasi bidang investasi; industri, agrobisnis, transportasi, dst.; variatif dalam geografis; variatif dalam jangka waktu investasi; jangka panjang dan menengah untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi, jangka pendek untuk mendapatkan pemasukan rutin yang bisa digunakan untuk biaya operasional; variatif dalam bentuk investasi.

Adapun bentuk investasi yang dapat diterapkan pada wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Mudharabah; memberikan uang wakaf sebagai modal usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati;
- b. Membeli properti untuk disewakan; hasil sewa diberikan kepada *mawquf alaih*. jika suatu saat properti dimaksud tidak mendatangkan pemasukan sesuai harapan, maka properti dapat dijual kembali karena asal wakafnya berupa uang;<sup>47</sup>
- c. musyarakah; dengan berinvestasi pada proyek-proyek investasi yang sudah mapan atau dalam proses pembangunan;
- d. menjadi investor pada proyek-proyek ekonomi bekerjasama dengan investor lain dengan keuntungan yang disepakati;
- e. *istishna'*; dengan membuat/ memesan barang tertentu yang dibutuhkan pasar dengan uang wakaf kemudian dijual ke pasaran untuk mendapatkan keuntungan.

Dari pemaparan di atas, bisa dipastikan bahwa wakaf uang berjangka sangat mungkin menjadi sumber dana pengelolaan wakaf tanah yang terbengkalai dengan menawarkan kepada masyarakat sebuah proyek investasi pengelolaan tanah wakaf terbengkalai, tentunya setelah dilakukan studi kelayakan dan perhitungan kebutuhan modal dan

perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal (Break Even Poin). Sehingga dari studi kelayakan tersebut bisa ditentukan jangka waktu wakaf uang untuk proyek yang akan dicanangkan.

#### **D. Penutup**

Pembahasan dalam paper ini menghasilkan beberapa temuan yang menarik untuk optimalisasi pengembangan wakaf uang berjangka ke depan. Dari sisi fikih, wakaf uang berjangka mendapatkan legitimasinya, karena fikih wakaf merupakan ranah ijthahiy yang mementingkan masalah bersama. Sebab itu perdebatan fikih tentang wakaf berjangka relatif sudah selesai. Dalam peraturan perundang-undangan juga mendapat dukungan secara kuat; UU Wakaf secara tegas melegalkan wakaf uang berjangka karena potensinya yang besar dalam memberikan kontribusi pada kepentingan masyarakat baik untuk tujuan keagamaan, sosial maupun ekonomi.

Dalam wakaf uang berjangka, para wakif tidak perlu lagi khawatir akan masa depan keuangannya setelah berwakaf, karena uang yang diwakafkan akan kembali utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Sementara nazhir bisa mendapatkan pinjaman modal untuk mengelola aset wakafnya dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat modal tersebut sudah kembali terkumpul dari hasil pengelolaan wakaf. Upaya ke depan adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi nazhir dalam mengembangkan wakaf, serta sosialisasi dan edukasi yang massif tentang wakaf uang berjangka kepada praktisi wakaf dan masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, Kairo: Darul Fikri al Arabi, 2005.
- Ad Dardir, *Asyarahul Kabir*, Beirut: Darul Fikr, 1998.
- Ad Dasuqi, *Hasyiyah ad Dasuqi 'ala asy syarhil kabir*, Beirut: Darul Fikri, 1998.
- Al Arna'uth, *daur al waqfi fi almujtama'at al Islamiyah*, Damaskus: Darul Fikri, 2000.
- Al Bukahri, *Shahih al Bukahri*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1987.
- Al Ghazali, Abu Hamid, *Al Wasith fi al Madzhab*, Kairo: Dar as Salam, 1417 H.
- Al Kabisi, Muhammad Ubaid, *Ahkam al Waqf fi asy Syari'ah al Islamiyah*, Baghdad: Al Irsyad, 1977.
- Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Percetakan Babail Halbi wa Awladuh, 1958.
- Al Khilal, Ahmad bin Muhammad bin Harun, *Kitab al wuquf min Masa'il al Imam Ahmad bin Hanbal asy Syaibani*, Maktabah al Ma'arif, 1989.
- Al Mirghinani, Ali bin Abi Bakar, *Al Hidayah Syarh al Bidayah*, Damaskus: Al Maktabah Al Islamiyah.
- Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, Beirut: Darul Fikri, 1998, v. 4, hal. 132, 177, v. 12
- Al Nawawi, *Raudhat Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1992.
- Al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1971.

- Al-Sya'ir, Samir As'ad, "Thya Fikril waqif", Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006.
- Al-Syairozi, *al Muhadzdzab*, Damaskus: Darul Qalam, 1996.
- Al-Tsamali, Abdullah Mushlih, "Waqf an Nuqud," Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006.
- Al-Zarqa, Anas, "al wasail al haditsah littamwil wal itstismar," Dalam: *Idarah wa tatsmir mumtalakat al awqaf*.
- Djatnika, Rahmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al Ikhlas, 1962.
- Ibn al Humam, *Syarh Fath al Qadir*, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Ibnu Anas, Malik, *al Mudawwanah al Kubra*, Beirut: Daar Shadir.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Beirut : Darul Fikr.
- Ibnu Quddamah, *Al Kafi*, Beirut: Darul Fikri, 1998.
- Al Mughni*, Damaskus: Darul Kutub Al Arabi, 1983.
- Ibnu Taymiyah, *Majmu' al Fatawa*, Riyadh: Mathabi' Riyadh, 1381H.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Qahf, Mundzir, *Al Waqful Islami: Tathawwuruhu, Idaratuhu, wa Tanmiyatuhu*, Beirut: Darul Fikri, Cet.2, 2006.
- S. Paraja, Dr. Zuhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Tim Bimas Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Yusuf, Ibrahim Yusuf, "Majaalaat Waqfiyah Muqtariah litanmiyah Mustadamah (al Waqf Al Mu'aqqat)," Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006.

## Endnotes

1. Asy Sya'ir, Samir As'ad, "Ihya Fikril waqif", Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006, h. 81
2. *Masyru'iyah* wakaf didapatkan dari ayat-ayat yang memerintahkan berbuat baik, seperti QS. Ali Imran, 3: 92, 115, QS. Al Hajj, 22: 77. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa wakaf masuk ke dalam keumuman perintah sedekah dan berbuat baik dalam ayat-ayat tersebut. Karena wakaf merupakan bagian dari berbuat baik. (Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, Beirut: Darul Fikri, 1998, v. 4, h. 132, 177, v. 12, h. 98).
3. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016
4. A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006, h.120
5. S. Paraja, Dr. Zuhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, h. 23.
6. Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Percetakan Babail Halbi wa Awladuh, 1958, vol. 2, h. 377
7. Tim Bimas Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h. 9-15
8. Ad Dasuqi, *Hasyiyah ad Dasuqi 'ala asy syarhil kabir*, Beirut: Darul Fikri, 1998, v. 4, h. 76
9. Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqfi*, Kairo: Darul Fikri al Arabi, 2005, h. 72
10. Ibnu Quddamah, *Al Mughni*, Damaskus: Darul Kutub Al Arabi, 8/ 186, 1983.
11. Ats Tsamali, Abdullah Mushlih, "Waqfan Nuqud," Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006, h. 189-192.

12. Al Mirghinani, Ali bin Abi Bakar,*Al Hidayah Syarh al Bidayah*,Damaskus: Al Maktabah Al Islamiyah, v.3, h. 16
13. Al Ghazali, Abu Hamid,*Al Wasith fi al Madzhab*, Kairo: Dar as Salam, 1417H, v. 4, h. 239
14. Ibnu Quddamah, *Al Mughni*, v.5, h. 373
15. Ibnu Quddamah, *Al Kafi*, Beirut: Darul Fikri, 1998, v. 2, h. 449
16. Al Mirghinani, *Al Hidayah Syarh al Bidayah*, v.3, h.14-15
17. Al Bukahri, *Shahih al Bukahri*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1987, v. 3, h. 1020
18. Ibn al Humam, *Syarh Fath al Qadir*, Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, 1995, v. 6, h. 219
19. Ibnu Anas, Malik, *al Mudawwanah al Kubra*, Beirut: Daar Shadir, v. 2, h. 343
20. Asy Syairozi, *al Muhadzdab*, Damaskus: Darul Qalam, 1/ 440, 1996.
21. Al Khilal, Ahmad bin Muhammad bin Harun, *Kitab al wuquf min Masa'il al Imam Ahmad bin Hanbal asy Syaibani*, Maktabah al Ma'arif, 2/ 528, 1989.
22. Ibnu Taymiyah, *Majmu' al Fatawa*, Riyadh: Mathabi' Riyadh, 1381H, v. 31, h. 234-235
23. al Khilal, Ahmad bin Muhammad bin Harun, *Kitab al wuquf min Masa'il al Imam Ahmad bin Hanbal asy Syaibani*, 2/ 504
24. 24 Asy Syairozi, *Al Muhadzdab*, Damaskus: Darul Qalam, 1996, vol 1 hal 417-448
25. Ibnu Quddamah, *Al Mughni*,v. 6, h. 195
26. As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1971, v. 2, h. 151
27. Ibnu Hazm,*Al Muhalla*, Beirut : Darul Fikr, v. 9, h. 183
28. Ad Dardir, *Asyarhul Kabir*, Beirut: Darul Fikr, 1998, v. 4, h. 76
29. An-Nawawi,*Raudhat Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1992, v. 5, h. 325
30. Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, h. 70-72

31. As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, v. 2, h. 151
32. Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, h.72
33. Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, h. 68
34. Yusuf, Ibrahim Yusuf, "Majaalaat Waqfiyah Muqtariyah litanmiyah Mustadamah (al Waqf Al Mu'aqqat)," Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006, h. 294
35. Tim Bimas Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h. 9
36. A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, h. 123
37. Djatnika, Rahmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al Ikhlas, 1962, h. 48
38. A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, h.123
39. Qahf, Mundzir, *Al Waqful Islami: Tathawwuruhu, Idaratuhu, wa Tanmiyatuhu*, Beirut: Darul Fikri, Cet.2, 2006, h. 123
40. Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, v. 2, h. 394
41. A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, h. 156-157
42. A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, h. 133
43. AL Arna'uth, *daur al waqfi fi almujtama'at al Islamiyah*, Damaskus: Darul Fikri, 2000. h. 22-23
44. Ats Tsamali, Abdullah Mushlih, *Waqf an Nuqud*, 211-215
45. az zarqa, Anas, "al wasail al haditsah littamwil wal itstismar," Dalam: *Idarah*

*wa tatsmir mumtalakat al awqaf*, h. 188. Dalam artikelnya Az Zarqa menyebutkan bahwa kaidah ekonomi menyebutkan segala bentuk investasi dianggap berakhir dengan kerugian hingga studi kelayakan menyatakan sebaliknya.

46. Al Kabisi, Muhammad Ubaid, *Ahkam al Waqf fi asy Syari'ah al Islamiyah*, Baghdad: Al Irsyad, 1977, v. 2, h. 73
47. Qarar majma' al fiqh al islami (140/6/15)